



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG

BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penetapan batas pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan estimasi SPP-LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga.
- (2) Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA SKPD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

BAB III  
GANTI UANG PERSEDIAAN  
Bagian Kesatu  
Pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penerbitan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Setiap belanja pada Ganti Uang Persediaan yang didalamnya terdapat kewajiban perpajakan, wajib disetorkan terlebih dahulu pajaknya sebelum penerbitan SPP-GU sehingga pada pengesahan GU tidak terdapat sisa kas berupa uang pajak yang belum disetorkan.
- (4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-GU.
- (5) Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran SKPD menerbitkan SPM-GU.
- (6) SPM-GU disampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Pengesahan atas SPJ GU, tidak disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di SKPD dan kebenaran materilnya menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran SKPD.

Bagian Kedua  
Penerbitan SPP GU Nihil

Pasal 4

- (1) Sebelum berakhirnya Tahun Anggaran, SKPD wajib menerbitkan SPP dan SPM GU Nihil.
- (2) Apabila pada SPP dan SPM GU Nihil terdapat sisa kas, maka sisa tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) atas sisa dana Uang Persediaan dilampirkan sebagai kelengkapan SPP dan SPM GU Nihil.

BAB IV  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (3) Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.

- (4) Pengguna Anggaran SKPD wajib menyampaikan SPM TU Nihil sebagai pertanggungjawaban atas dana Tambahan Uang Persediaan yang telah digunakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dana Tambahan Uang Persediaan diterima di Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (5) Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) atas sisa dana Tambahan Uang Persediaan dilampirkan sebagai kelengkapan SPP TU Nihil.

BAB V  
Belanja UP/GU/TU  
Bagian Kesatu  
Batasan Belanja UP/GU/TU  
Pasal 6

Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dapat digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa atau Belanja Modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua  
Kelengkapan belanja barang jasa UP/GU/TU

Pasal 7

- (1) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut:
  - a. Kuitansi pembayaran;
  - b. Nota Barang.
- (2) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Pesanan;
  - b. Kuitansi pembayaran;
  - c. Nota Barang;
  - d. Berita Acara Penerimaan Barang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Januari 2017,

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Januari 2017/

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG : BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG  
 PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017.

DAFTAR BATASAN TERTINGGI SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD  
 DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TASIKMALAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
<b>Jumlah Seluruh SKPD</b>		<b>8.726.870.000</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	450.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.438.000.000
3	Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama	29.200.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.800.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	89.700.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	107.000.000
7	Dinas Sosial	103.870.000
8	Dinas Lingkungan Hidup	216.500.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	120.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	175.000.000
11	Dinas Perhubungan	75.000.000
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	105.800.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93.700.000
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	46.800.000
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	118.100.000
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	170.000.000
18	Dinas Pertanian	250.000.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	135.600.000
20	Sekretariat Daerah	1.261.500.000
21	Sekretariat DPRD	1.200.000.000
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	56.700.000
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000



NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
24	Inspektorat	361.400.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	202.400.000
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	210.000.000
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	128.000.000
28	Badan Kepegawaian Daerah	128.600.000
29	Kecamatan Cibalong	28.700.000
30	Kecamatan Parungponteng	26.500.000
31	Kecamatan Jatiwaras	27.700.000
32	Kecamatan Salopa	28.900.000
33	Kecamatan Tanjungjaya	26.600.000
34	Kecamatan Puspahiang	24.400.000
35	Kecamatan Sukaraja	26.100.000
36	Kecamatan Salawu	28.900.000
37	Kecamatan Karangnunggal	28.000.000
38	Kecamatan Bantarkalong	28.300.000
39	Kecamatan Cipatujah	30.200.000
40	Kecamatan Cikatomas	28.900.000
41	Kecamatan Taraju	27.000.000
42	Kecamatan Pancatengah	27.700.000
43	Kecamatan Cikalong	26.300.000
44	Kecamatan Sodonghilir	26.700.000
45	Kecamatan Kadipaten	27.300.000
46	Kecamatan Pagerageung	28.400.000
47	Kecamatan Jamanis	26.000.000
48	Kecamatan Rajapolah	27.500.000
49	Kecamatan Ciawi	26.800.000
50	Kecamatan Cineam	28.000.000
51	Kecamatan Manonjaya	30.000.000
52	Kecamatan Bojonggambir	29.500.000
53	Kecamatan Cisayong	25.700.000
54	Kecamatan Sariwangi	28.400.000
55	Kecamatan Singaparna	28.300.000
56	Kecamatan Sukarame	28.000.000
57	Kecamatan Sukahening	26.500.000
58	Kecamatan Sukaratu	25.300.000
59	Kecamatan Cigalontang	29.000.000

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
60	Kecamatan Leuwisari	29.400.000
61	Kecamatan Padakembang	25.900.000
62	Kecamatan Gunungtanjung	30.200.000
63	Kecamatan Karangjaya	27.900.000
64	Kecamatan Culamega	26.800.000
65	Kecamatan Sukaresik	28.200.000
66	Kecamatan Mangunreja	26.900.000
67	Kecamatan Bojongasih	27.300.000

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM